



KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
NOMOR : 20 / M.5.18 / Gs.1/05/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM MELALUI APLIKASI E-LEGAL
ASISTANCE.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN ;**

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam memberikan pendampingan hukum maka perlu Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi Pejabat dan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Negeri pamekasan.
- b. Bahwa untuk memberikan pelayanan hukum khususnya pendampingan hukum secara cepat, tepat, tranparan dan akuntabilitas maka perlu di buat sarana berupa pembangunan aplikasi digital yang berbasis electronic yang mudah diakses, tranparan, akutabel dan sistematis maka perlu di buat aplikasi Pendampingan hukum secara electronic.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);-
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/ A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/ A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas- 4 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/ A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/ 11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Tentang Pelaksanaan Pendampingan Hukum Melalui Aplikasi E-Legal Asistance.

Pasal 1

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Tentang Pelaksanaan Pendampingan Hukum Melalui Aplikasi E-Legal Asistance.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi Pejabat dan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Pertimbangan hukum Khususnya Pendampingan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 5

Keputusan Kepala Kejaskaan Negeri Pamekasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.
Pamekasan, 10 Mei 2021



MUKHLIS, SH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19740515 199803 1002